

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

Cecep Supriatna, Susniwati, Indra Aldila Wiradiputra

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung

Correspondence: luckyibrahimaji@gmail.com

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari tahu implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif. Data dihimpun dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Berdasar pada penelitian yang dilakukan, didapatkan simpulan yaitu (1) penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cimahi DLH telah dilaksanakan dengan baik sesuai Perda Kota Cimahi No. 6/2019. Akan tetapi belum seluruhnya dapat terlaksana secara efektif sebab tidak semua sampah di TPS dapat terangkut ke TPA setiap hari, ini dikarenakan faktor cuaca, sarana prasarana dan kurang memadainya infrastruktur. (2) Kurangnya SDM di DLH Kota Cimahi dikarenakan terbatasnya rekrutmen pegawai sesuai aturan kepegawaian. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pembinaan pegawai; (3) Penerapan kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan DLH Kota Cimahi yaitu program Maggotisasi yaitu penguraian sampah organik dengan pemanfaatan larva maggot dan beberapa cara pengelolaan sampah yaitu melalui program Gerakan Orang Cimahi Memilah Sampah (Gerak Ompipah) dan juga Bareng-bareng Mengurangi Sampah (Barengas); (4) Strategi penyebaran informasi penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cimahi dilaksanakan melalui edukasi dan sosialisasi dari DLH Cimahi langsung kepada masyarakat.

Kata kunci : implementasi; kebijakan; lingkungan; pengelolaan; sampah

Abstract. *The purpose of this study is to find out the implementation of waste management policies at the Cimahi City Environment Agency (DLH) using a qualitative method with a descriptive nature. Data was collected by observation, documentation and interview techniques. Based on the research conducted, it can be concluded that (1) the implementation of waste management policies in Cimahi DLH City has been carried out properly in accordance with Cimahi City Regional Regulation No. 6/2019. However, not all of it can be carried out effectively because not all waste at the TPS can be transported to the TPA every day, this is due to weather factors, infrastructure and inadequate infrastructure. (2) The lack of human resources at DLH Cimahi City is due to the limited recruitment of employees according to staffing regulations. To overcome this, employee training is carried out; (3) Implementation of waste management policies carried out by DLH Cimahi City, namely the Maggotization program, namely the decomposition of organic waste by utilizing maggot larvae and several ways of managing waste, namely through the Cimahi People's Movement to Sort Waste (Gerak Ompipah) and also Together Reducing Waste (Barengas) ; (4) The strategy for disseminating information on the application of waste management policies in Cimahi City is carried out through education and outreach from DLH Cimahi directly to the public.*

Keywords : environment; implementation; management; policy; trash

PENDAHULUAN

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia yang berakibat pada pertumbuhan produksi sampah menyebabkan berbagai masalah bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Seperti yang tercantum pada UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1 dimana pada intinya setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dengan sejahtera baik lahir maupun batin, tempat tinggal dan memperoleh lingkungan hidup layak, sehat, dan mendapat pelayanan kesehatan. Oleh karena itu dalam upaya memenuhi hak warga masyarakat yang juga hak tiap warga negara, kewajiban pemerintah dalam

mewujudkan lingkungan yang baik serta sehat untuk setiap warga negara. Satu diantara wujud kewajiban pemerintah tersebut adalah dengan merumuskan sebuah kebijakan.

Kebijakan adalah satu diantara tugas dari pemerintah yang membuat sebuah aturan yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah demi mengatur kepentingan masyarakat dengan harapan mampu memperbaiki kondisi yang bersifat mendorong kemajuan kehidupan masyarakat. Masalah sampah tidak hanya masalah lingkungan saja akan tetapi menjadi masalah sosial. Sampah menjadi konsekuensi akibat dari aktivitas

masyarakat. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk maupun ekonomi, sampah tidak saja terjadi pada satu daerah saja namun terjadi juga di berbagai daerah (Della, 2022).

Sistem pengelolaan sampah selama ini hanya mengandalkan konsep pembuangan akhir (Tempat Pembuangan Akhir/TPA) tanpa pengelolaan terintegrasi akan menghadapi masalah berkelanjutan seperti terbatasnya daya dukung lahan, terjadinya epidemi penyakit, penurunan harga lahan terdekat, menurunnya produksi panen, tercemarnya tanah air dan udara serta dimungkinkan adanya bencana longsor, seperti longsor yang terjadi di TPA Leuwigajah tanggal 21 Februari 2005 yang menghancurkan 139 rumah dan lebih dari 143 orang tewas terkubur. Bencana tersebut terjadi karena pemerintah tidak melakukan prosedur operasional TPA yang sesuai dengan metode sanitary landfill (tidak adanya underdrainage, saluran gas, tanah penutup) khususnya untuk kestabilan timbunan sampah dan pengelolaan terpadu lainnya yang melibatkan aspek sosial masyarakat.

Pemerintah Kota Cimahi melahirkan sebuah Kebijakan yaitu Perda No. 6 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota Cimahi. Perda tersebut menjabarkan tentang tata laksana berdasar pada kewenangan Walikota dimana urusan pengelolaan Sampah, Walikota boleh menunjuk Pejabat maupun Dinas yang terkait. Kaitannya dengan pengelolaan Sampah, DLH Kota Cimahi mempunyai tugas serta tanggung jawab di bidang pengelolaan sampah, terus berupaya dalam peningkatan kembali pengetahuan dan kesadaran terhadap semua lapisan masyarakat Kota Cimahi tentang kebersihan di lingkungannya yang merupakan bagian dari komunikasi. Hal ini harus mejadi perhatian melihat masyarakat mempunyai keterlibatan erat atas hadirnya masalah sampah di daerah Kota Cimahi. DLH Kota Cimahi harus merumuskan sebuah kebijakan dari pengelolaan sampah pada wilayah kerjanya, salah satunya dengan memberikan sanksi bagi mereka yang membuang sampah sembarangan dengan mekanisme sosialisasi secara langsung maupun tidak. Sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan akan didenda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana diatur pada BAB XVIII Pasal 54 Perda No. 6/2019 mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, yang sekaligus menjadi kontrol masyarakat agar tidak membuang sampah secara sembarangan.

Peraturan Daerah tersebut mengacu pada UU Nomor 18/2008 mengenai Pengelolaan Sampah yang merupakan dasar pengelolaan sampah di Kota Cimahi. Ada sejumlah yang tidak sejalan jika dilihat dari aturan induk yaitu UU Nomor 18/2008 mengenai Pengelolaan Sampah dan PP No. 81/2012 mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga serta Sampah Sejenis.

Tabel 1
Data Sampah Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah	Satuan
1	Januari	6.820	Ton
2	Februari	6.160	Ton
3	Maret	6.820	Ton
4	April	6.600	Ton
5	Mei	7.480	Ton
6	Juni	6.600	Ton
7	Juli	7.260	Ton
8	Agustus	6.820	Ton
9	September	6.000	Ton
10	Oktober	6.000	Ton
11	November	7.480	Ton
12	Desember	6.820	Ton
	Total	80.860	Ton

Sumber data: Arsip DLH Kota Cimahi

Tabel 1 menjelaskan bahwa rata-rata Kota Cimahi membuang sampah ke TPA 220 ton/hari. Tabel 2 menjelaskan bahwa semua sarana untuk mengangkut sampah yang baik 71,4% dan rusak ringan 28,6 % untuk mengangkut sampah. Sedangkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Di bagian UPTD Pelayanan Persampahan mempunyai SDM yang terdiri dari Supir 35 orang, kernet 41 orang, penyapu laki-laki 64 orang, penyapu perempuan 38 orang, penjaga TPS 12 orang dan penjaga garasi 3 orang. Untuk mengangkut sampah di lingkungan Kota Cimahi SDM yang dimiliki dari segi jumlah masih kurang untuk sampah sebanyak 22 ton/hari. Berdasar pada berbagai permasalahan yang diuraikan diatas, peneliti meyakini bahwa penegakkan Perda nomor 6/2019 mengenai Pengelolaan Sampah Belum secara menyeluruh optimal. Penerapan Kebijakan menjadi tahap yang penting pada proses penerapan kebijakan publik. Sebaiknya sebuah kebijakan, jika tidak dipersiapkan serta direncanakan dengan baik, pada pelaksanaannya kebijakan tersebut tidak mungkin akan dapat terwujud. Dengan demikian, penelitian ini akan mengangkat tema mengenai penerapan kebijakan pengelolaan Sampah oleh DLH Kota Cimahi.

Tabel 2
Data Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah 2022

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Rusak Ringan
1	Kendaraan Roda 3	35	Unit	25	10
2	Kendaraan Roda 4	16	Unit	12	4
3	Arm Roll	24	Unit	10	14
4	Dump Truck	13	Unit	11	2
5	Excavator	1	Unit	1	0
	Total	89		59	30

Sumber data: Arsip DLH Kota Cimahi

Tabel 3
SDM Di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Supir	35 Orang	-
2	Kernet	41 Orang	-
3	Penyapu	64 Orang	38 Orang
4	Penjaga TPS	12 Orang	-
5	Penjaga garasi	3 Orang	-
	Total	155 Orang	38 Orang

Sumber data: Arsip DLH Kota Cimahi

Landasan Teori

Subarsono (2013) berpendapat bahwa ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi penerapan kebijakan diantaranya: (a) komunikasi. Kesuksesan penerapan sebuah kebijakan memiliki syarat dimana implementor harus mengetahui tugasnya. Tujuan dan sasaran kebijakan hendaknya diteruskan pada kelompok sasaran (target group) yang akan meminimalisir terjadinya distorsi pada penerapan kebijakan; (b) Sumber Daya. Walau komposisi suatu kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas secara konsisten, namun jika implementor minim sumber daya dalam pelaksanaannya, akan membuat penerapannya tidak berjalan secara efektif. Sumber daya yang dimaksud bisa berwujud SDM seperti kemampuan implementor maupun finansial; (c) Disposisi. Merupakan karakteristik yang ada pada implementor, misalnya kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis. Jika implementor mempunyai disposisi yang baik, membuat implemetor mampu merumuskan kebijakan yang baik sesuai dengan yang diharapkan pembuat kebijakan. Saat implementor mempunyai sikap berbeda dengan pembuat kebijakan, akan membuat proses penerapan kebijakan yang tidak efektif; dan (d) Struktur Birokrasi yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan yang berpengaruh signifikan pada penerapan kebijakan. Misalnya struktur organisasi seperti Standar Operasional

Prosedur (SOP) serta fragmentasi. Strukturisasi organisasi yang teramat panjang membuat kontrol menjadi lemah dan menciptakan pita merah (*red-tape*), yaitu prosedur birokrasi yang rumit atau kompleks, yang akan membuat aktivitas organisasi tidak luwes.

Kebijakan sendiri diambil dari asal kata policy, yaitu sebuah prinsip dalam bertindak yang ditentukan dalam memandu pengambil keputusan. Kebijakan menjadi acuan dalam bertindak. Sedangkan kebijakan publik yaitu respon dari sebuah sistem politik dari kekuasaan pemerintah kepada permasalahan masyarakat. Sederhananya, kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan publik. Publik sendiri artinya masyarakat, negara perusahaan, atau sistem politik, serta administrasi. Disamping itu, pemerintah merupakan manusia atau sekumpulan manusia yang diberikan amanat oleh anggota dalam sebuah sistem perpolitikan yang melaksanakan pengaturan seluruh sistem dari mulai level RT dan RW sampai hubungan luar negeri (Wajdi & Andryan, 2020).

Penerapan kebijakan pada dasarnya merupakan teknik yang membuat suatu kebijakan mampu mencapai tujuan. Dalam menerapkan kebijakan publik, terdapat 2 (dua) langkah, yakni secara langsung menerapkannya ke dalam program maupun melalui perumusan kebijakan turunan kebijakan tersebut. Runtutan

penerapan kebijakan bisa dicermati secara lugas mulai dari program ke proyek dan dari program ke kegiatan. Model ini merupakan adaptasi cara yang umum ada pada manajemen, terutama manajemen bidang publik. Turunan kebijakan berupa program kemudian diturunkan kembali menjadi beberapa proyek, hingga akhirnya diwujudkan dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah, masyarakat atau kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah (Aji, 2014). Berdasarkan pada UU No. 18/2008 mengenai Pengolahan Sampah, dijelaskan dimana sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang bersifat padat. Sampah disebut spesifik sebab konsentrasi, sifat, dan/atas volumenya yang membutuhkan manajemen khusus. Sampah telah menjadi satu diantara masalah yang ada hampir di seluruh dunia. Bukan hanya negara berkembang seperti Indonesia, namun di berbagai negara maju sampah terus menjadi permasalahan yang tidak kunjung selesai. Setiap kota metropolitan di Indonesia rata-rata memproduksi sampah sebanyak puluhan ton. Sampah tersebut dibawa dengan truk khusus kemudian ditumpuk begitu saja tindak lanjut maupun dibuang di tempat yang telah disediakan tanpa dibuang ke lokasi pembuangan sampah. Setiap harinya sampah terus bertambah dan membukit seperti yang sering kita saksikan di berbagai tempat. Sampah yang membukit itu jelas akan mengganggu masyarakat sekitarnya. Disamping baunya yang menyengat, sampah juga sering dikerumuni lalat yang dapat mendatangkan penyakit (Rachmawati, 2020).

Penelitian Terdahulu

Penelitian Marasabessy dan Rumodar (2022) yang membahas mengenai penerapan kebijakan pemerintah khususnya pengelolaan sampah beserta dampaknya bagi kehidupan sosial bermasyarakat di Kota Ambon khususnya di Pasar Mardika. Penelitian yang bertujuan untuk mencari tahu penerapan kebijakan pemerintah pada pengelolaan sampah beserta dampaknya bagi kehidupan sosial bermasyarakat ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data dihimpung dengan cara melalui wawancara secara mendalam, observasi, dan stufi dokumentasi. Data kemudian diolah dengan teknik analisis deskriptif, dimana data dihimpun dengan menggunakan instrumen sehingga mudah untuk dipahami. Hasil penelitian menemukan bahwa aspek sumber daya berupa sarana seperti kendaraan pengangkut belum

optimal karena tidak sebanding dengan volume sampah yang diproduksi setiap harinya. Penerapan kebijakan pengelolaan sampah sendiri telah berjalan dengan baik jika ditinjau dari efektivitas pelaksanaan. Namun dari segi waktu belum sesuai harapan karena masih belum maksimal.

Penelitian Della dan Zulfiani (2022) yang membahas penerapan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya di Kab. Kutai Kartanegara khususnya Desa Kerta Buana. Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencari tahu, dan menemukan faktor penghambat dari penerapan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang menfokuskan pada sumber daya, disposisi, komunikasi, dan strukturisasi birokrasi serta berbagai faktor penghambat penerapan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis. Pada penerapan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga ini dari segi strukturisasi birokrasi ditemukan bahwa sudah ada SOP pada pengelolaan sampah namun dari segi sumber daya ditemukan sarana prasarana yang belum tersedia secara optimal diantaranya pembuangan sampah yang belum terpenuhi bahkan tidak memiliki TPS, beberapa kendaraan sampah telah berusia diatas 10 tahun, serta hanya ada 3 (tiga) serta minimnya anggaran.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif menggunakan analisis kualitatif. Deskriptif analisis kualitatif adalah metode yang berguna dalam mendeskripsikan maupun memberikan gambaran kepada objek yang akan diteliti menggunakan data maupun sampel yang sudah dihimpun secara alamiah tanpa membuat kesimpulan dan analisis yang berlaku umum. Sehingga tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami dan memperoleh kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, menerima secara actual maupun faktual, mengamati, serta mengkaji perilaku individu maupun kelompok beserta pengalamannya sehari-hari. Selain itu, juga untuk menerangkan, mempelajari, dan menginterpretasi sebuah kasus pada konteks yang alamiah tanpa ada gangguan dari pihak luar sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi Gedung C Lt. 4 Komp. Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, JL. Raden Demang

Hardjakusumah, Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi. Adapun informan yang terdiri dari Kepala Dinas (KD) yang diwakili oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kepala Bidang (KB) diwakilkan kepada Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan (KS), Kepala UPT Pelayanan Persampahan (KU), Pelaksana, Obs. Penelitian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yakni pada bulan Januari 2023. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu analisis model interaktif yang menjadikan analisis data kualitatif yang dilaksanakan secara interaktif selama berlangsungnya penelitian secara berkesinambungan hingga selesai sehingga datanya jenuh.

HASIL

Perangkat daerah menjadi organisasi yang bertugas dalam mengelola TPA dan persampahan dan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi. Ruang lingkup pelayanannya meliputi seluruh kelurahan di Kota Cimahi yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan dan 15 (lima belas) kelurahan. Pengelolaan sampah sendiri merupakan kegiatan menyeluruh, berkesinambungan, dan sistematis meliputi penanganan dan pengurangan sampah. Alur pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH Kota Cimahi adalah penarikan sampah yang dilaksanakan oleh petugas dari setiap RW yang kemudian dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dengan cara ditampung di dalam kontainer, setelah kontainer penuh sampah langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir yang berada di Sarimukti Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan data pada tahun 2022 dari DLH Kota Cimahi, timbunan sampah yang diproduksi tiap harinya dapat menyentuh angka sekitar 220 ton/hari dan tidak semua timbunan sampah dapat terangkut setiap harinya. Beberapa hambatan yang menyebabkan tidak semua timbunan sampah di TPS dapat terangkut ke TPA yang terjadi karena beberapa faktor seperti cuaca, sarana prasarana, dan kurangnya infrastruktur memadai. Hambatan lain diantaranya masih kurang karena terkendala pembatasan penambahan pegawai sesuai dengan aturan kepegawaian. Namun hal tersebut diatasi dengan cara melakukan pembinaan pegawai diantaranya 1) memfasilitasi meningkatkan kemampuan pengelolaan sampah; 2) edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah; 3) membuka ruang konsultasi; 4) bimbingan teknis mengenai pengelolaan sampah.

Hambatan-hambatan tersebut, sudah seharusnya dilaksanakan sebuah usaha dalam penanganan permasalahan sampah ini. Oleh karena itu Pemkot Cimahi menciptakan sebuah kebijakan demi menyelesaikan permasalahan ini yaitu berupa Perda Kota Cimahi No. 6/2019 mengenai Pengelolaan Sampah berdasarkan peraturan, cara, dan/atau program pengelolaan sampah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan terlaksananya pengelolaan sampah berkesinambungan serta berwawasan lingkungan demi meningkatnya kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan membuat sampah menjadi sumber yang bisa dimanfaatkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa satu diantara program yang dilaksanakan DLH Kota Cimahi yaitu maggotisasi. Maggotisasi sendiri merupakan pengolahan sampah organik memanfaatkan Maggot atau *Larva Black Soldier Fly* (BSF) dengan cara memasukkan larva maggot ke dalam tumpukan sampah organik, seperti sampah dari sayuran maupun buah. Maggot berfungsi untuk menguraikan berbagai bahan organik sebab Maggot mengonsumsi sampah dari buah dan sayuran. Maggot memiliki kemampuan yaitu dapat mengurai sampah dengan cepat (Salman dan Nurfadhilah, 2019). Adapun strategi yang dilakukan DLH Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah adalah membuat strategi pengelolaan sampah melalui Gerak Ompipah atau Gerakan Orang Cimahi Memilah Sampah dan juga Barengas yaitu singkatan dari Bareng-bareng Mengurangi Sampah. Strategi tersebut dilakukan dengan cara melakukan pilah sampah organik maupun anorganik langsung dari rumah tangga. Pada penyampaian penerapan kebijakan pengelolaan sampah, DLH Kota Cimahi menggunakan cara sosialisasi dan edukasi sejak dini yang dilakukan di PAUD, TK serta Sekolah Dasar.

Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa permasalahan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi, diantaranya komunikasi yang dilakukan diantaranya melalui proses dimana pegawai memakai berbagai simbol demi menginterpretasikan dan menciptakan makna di lingkungannya; kurangnya sumber daya yang ada perlu dilakukan penambahan personil tetapi terkendala oleh aturan kepegawaian yang tidak boleh menambah pegawai baru sehingga langkah yang akan dilakukan oleh DLH Kota Cimahi yaitu dengan cara melaksanakan pembinaan pegawai disamping masih kurangnya sarana dan

prasarana dikarenakan sebagian sudah rusak ringan; disposisi dari pelaksana peraturan merupakan faktor penting pada pendekatan tentang implementasi sebuah kebijakan; status birokrasi tidak selamanya menentu namun dapat berubah baik kecil maupun besar; dan terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan tidak semua timbulan sampah di TPS dapat terangkut ke TPA, hal tersebut disebabkan oleh cuaca, sarana prasarana serta kurang memadainya infrastruktur. Usaha yang telah dilakukan DLH Kota Cimahi adalah dengan program magotisasi yang dilaksanakan di TPST Melong, Leuwigajah, Cigugur Tengah dan pengelolaan daur ulang organik di Kelurahan Citeureup, serta melakukan sosialisasi ke setiap RW, perusahaan dan dengan edukasi kepada anak usia dini tentang pengelolaan sampah baik PAUD, TK dan SD

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dimana yang menjadi pembahasan berdasar pada data yang didapatkan lokasi penelitian sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan kebijakan pengelolaan sampah Kota Cimahi melali DLH cukup baik dan sesuai dengan Perda Kota Cimahi No. 6/2019. Akan tetapi belum seluruhnya berjalan dengan secara efektif sebab tidak semua timbulan sampah di TPS sementara dapat terangkut ke TPA setiap harinya. Hal ini dikarenakan cuaca, sarana prasarana serta kurang memadainya infrastruktur;
2. DLH Kota Cimahi juga kekurangan sumber daya manusia karena terkendala pembatasan penambahan pegawai sesuai dengan aturan kepegawaian. Namun hal tersebut diatasi dengan cara melakukan pembinaan pegawai;
3. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh DLH Kota Cimahi diantaranya dengan melakukan program Magotisasi atau penguraian sampah organik yang memanfaatkan larva maggot dan juga beberapa strategi pengelolaan sampah yaitu melalui Gerak Ompipah atau Gerakan Orang Cimahi Memilah Sampah dan juga Barengas yaitu singkatan dari Bareng-bareng Mengurangi Sampah;
4. Cara penyampaian informasi pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cimahi dilakukan dengan cara sosialisasi dan edukasi dari DLH Kota Cimahi pada masyarakat langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, D.S. 2014, *Implementasi Kebijakan Jampersal di Kota Yogyakarta Tahun 2013*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Della, Z.D. 2022, Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kutai Kartanegara, *eJournal Administrasi Publik*, 9(3), 5521–5535.
- Marasabessy, M.D. and Rumodar, I. 2022, Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Terhadap Dampak Kehidupan Sosial Masyarakat Kota Ambon (Studi Kasus Pasar Mardika), *Besterkunde*, 1(2), 16–24.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pemerintah Republik Indonesia,
- Rachmawati, M. 2020, Kontribusi sektor UMKM pada upaya pengentasan kemiskinan Di Indonesia', *INTELEKTIVA : Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, 1(7), 1–13.
- Salman, N., Nofiyanti, E. and Nurfadhilah, T. 2019, Pengaruh dan Efektivitas Maggot Sebagai Proses Alternatif Penguraian Sampah Organik Kota di Indonesia, *Jurnal Serambi Engineering*, 5(1).
- Subarsono, A. 2013, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi*. 5th edn. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Wajdi, F. and Andryan, 2020, *Hukum dan Kebijakan Publik*. Bekasi: Sinar Grafika.